

ALOKASI BELANJA PEGAWAI MEMBENGKAK HINGGA RP 965 MILIAR



<http://kabar24.bisnis.com/>

Giri Menang (Suara NTB) – Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung alias belanja aparatur di Lombok Barat (Lobar) tahun 2020 naik signifikan dibandingkan tahun 2019. Kenaikan belanja aparatur ini mencapai Rp965 miliar lebih, hanya selisih Rp30 miliar lebih dari belanja publik (belanja langsung) mencapai Rp 995 miliar lebih. Melonjaknya alokasi belanja langsung ini disebabkan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tahun depan yang disiapkan mencapai Rp 90-100 miliar.

Berdasarkan struktur Perda tentang APBD 2020 yang disampaikan Gabungan Komisi DPRD Lobar, belanja daerah tahun 2020 diproyeksikan menyentuh angka Rp 1,96 triliun lebih. Belanja daerah ini naik dari tahun ini. “Di mana belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 965 miliar lebih dan belanja langsung (belanja publik) Rp 995 miliar lebih,” sebut Munawir Haris selaku juru bicara gabungan komisi, Senin, 2 Desember 2019.

Lebih jauh dikatakan, pendapatan daerah yang ditargetkan tahun depan mencapai Rp 1,8 triliun lebih yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan. Dirincikannya, target PAD yang dipasang eksekutif mencapai Rp274,45 miliar lebih. PAD ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain pajak daerah sebesar Rp133,79 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 17,47 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 112,1 miliar lebih.

Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan tahun 2020, lanjut politisi PAN ini ditargetkan mencapai Rp 1,2 triliun lebih diperoleh melalui dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 44,1 miliar lebih, DAU sebesar Rp 809,5 miliar lebih, dan DAK sebesar Rp 366,23 miliar lebih. Selanjutnya, pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 336,67 miliar lebih yang diperoleh melalui dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 72,18 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 194,32 miliar lebih, pendapatan hibah sebesar Rp 70,19 miliar lebih.

Kemudian item pembiayaan daerah tahun 2020 yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 150,3 miliar lebih yang bersumber dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 300 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yakni pembayaran pokok utang sebesar Rp 20 miliar. Sehingga dengan demikian defisit pembiayaan sebesar Rp 130 miliar lebih dan akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 130 miliar lebih, sehingga terjadi anggaran berimbang. (her)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/12/281469/Alokasi.Belanja.Pegawai.Membengkok.Hingga.Rp.965.Miliar/>

Catatan:

Dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai klasifikasi belanja daerah yang terdiri atas:¹

- a. belanja operasi;
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a) belanja pegawai;
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
 - b) belanja barang dan jasa;
belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.
Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
 - c) belanja bunga;
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
 - d) belanja subsidi;

¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 s.d 69, beserta penjelasan;

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e) belanja hibah; dan

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. belanja modal;

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal tersebut meliputi:

- a) belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b) belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c) belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e) belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f) belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. belanja tidak terduga; dan merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan Keperluan mendesak meliputi:

- a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- d. belanja transfer. merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) belanja bagi hasil; dan
- b) belanja bantuan keuangan.
 - Bantuan keuangan tersebut terdiri atas:
 1. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 2. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 3. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
 4. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/ atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 5. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupate dan/kota kepada desa.

Bantuan keuangan tersebut bersifat umum atau khusus.

Umum dalam artian peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.

Khusus dalam artian peruntukan bantuan keuangan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaan bantuan keuangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.